



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Pos-el: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 1729/I5.6/KP.08.00/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN REDAKTUR, ANGGOTA, PENULIS, PENYUNTING KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA**

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PENERBITAN MAJALAH TUGU LITERASI BERDAYA

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan redaktur, anggota, penulis, penyunting kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2021 tanggal, 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN REDAKTUR, ANGGOTA, PENULIS, PENYUNTING KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI" PENERBITAN MAJALAH TUGU LITERASI BERDAYA.**

- KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai penunjukan Redaktur, Anggota, Penulis, Penyunting Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat Penutur Bahasa Terbina Pemberdayaan Komunitas Literasi "Pembinaan Komunitas Literasi" Penerbitan Majalah Tugu Literasi Berdaya pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021
- Pelindung : Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
- Pembina : Drs. Edi Setiyanto, M.Hum.
- Pemimpin Redaksi : Indra Suryanto
- Anggota : 1. Sotyarini Padmarintan
2. Dyah Nata
3. Widhi Pratiwi
4. Bambang Suharnanta
5. Imam Syaiful Wicaksono
6. Resti Pasilatun
7. Sllvina Rosita
8. Anggyta Nardila
9. Heri Krisnamurti
10. Marwanto
11. Fachrul Ali
- Penulis : 1. Imam Syaiful Wicaksono
2. Fajar Nur Rohmad
3. Revika Nila Artiyana
4. Dwi Edi Winarto
5. Bambang Suharnanta
6. Dyah Nata
7. Rubi Utami Varalin
8. Tri Sudaryanti
9. Nuryantini
10. Sri Andayani
11. Eka Arief Setyawan
12. Muhammad Syaiful Bahri
13. Nora Septi Arini
14. Anggyta Nardila
15. Sri Sutariyah
- Penyunting : 1. Edi Setiyanto
2. Tarti Khusnul Khotimah
3. Nanik Sumarsih
- Pemimpin Redaksi dengan honorarium Rp200.000,00
Anggota dengan honorarium Rp200.000,00/orang
Penulis dengan honorarium Rp200.000,00/orang
Penyunting dengan honorarium Rp900.000,00/orang
- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2 .414562/2021.
- KETIGA : Redaktur, Anggota, Penulis, Penyunting kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 15 Oktober 2021
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum.
NIP 196605201991031004

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta